



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 6 TAHUN 2007

SERI : D

NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu mengatur tentang Keuangan Desa;
 - b. bahwa karena sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pengaturan desa saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2002 tentang Sumber Pendapatan Desa,;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 .
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
4. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri .
5. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri .
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa .

12. Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan Desa yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, bantuan dari Pemerintah Propinsi dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten, hibah, sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan pinjaman Desa.
13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
14. Tanah Kas Desa adalah semua tanah milik Desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan Desa.
15. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa, bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 3

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa terdiri dari :
 1. Hasil usaha Desa;
 2. Hasil kekayaan Desa;
 3. Hasil swadaya dan partisipasi;
 4. Hasil gotong-royong; dan
 5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - b. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk Desa ;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan ADD;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan ;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
 - f. Pinjaman Desa .

- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui Kas Desa.
- (3) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki atau dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4). Penetapan besarnya bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah dan bagian dana perimbangan yang dialokasikan untuk ADD diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri;

Pasal 4

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Pasar hewan;
- d. Tambatan perahu;
- e. Bangunan Desa;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
- g. Objek-objek rekreasi yang dikelola Desa; dan
- h. Lain-lain kekayaan milik Desa.

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bagian Desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam upaya meningkatkan pendapatan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, melakukan kerjasama antar Desa, kerjasama dengan pihak Ketiga dan melakukan Pinjaman Desa dengan persetujuan BPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerjasama Desa diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati .

Pasal 6

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

Pasal 7

- (1) Tanah Kas Desa dilarang dilimpahkan atau dialihkan haknya kepada pihak lain kecuali dipergunakan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek pembangunan.
- (2) Proyek-proyek pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembangunan sarana Pemerintah;
 - b. Pembangunan sarana Pendidikan;
 - c. Pembangunan sarana Sosial Budaya;
 - d. Pembangunan sarana Sosial Ekonomi;
 - e. Pembangunan sarana Peribadatan;
 - f. Lain-lain sarana untuk Kepentingan Umum.
- (3) Pengalihan hak atas tanah Kas Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Desa telah memperoleh :
 - a. Ganti tanah yang senilai atau lebih besar nilainya dari tanah yang dilepas;
 - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih besar nilainya dari tanah yang dilepas;
 - c. Ijin tertulis dari Bupati.
- (5) Tukar-menukar tanah Kas Desa yang belum mendapat ijin Gubernur Jawa Tengah pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses dengan ijin Bupati.

Pasal 8

Kepala Desa bersama-sama dengan BPD berkewajiban mengamankan, melestarikan serta mengelola sebaik-baiknya kekayaan Desa yang dimiliki dan atau dikuasai Desa.

BAB IV

BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 9

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa dituangkan dalam Peraturan Desa dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.